



PUTUSAN

Nomor: 49/PDT/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NALY JAKIN**, umur 53 tahun, kewargaannegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
2. **WIARSUN JAKIN**, umur 42 tahun, kewargaannegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. **LINA JAKIN**, umur 33 tahun, kewargaannegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Dalam hal ini mereka telah memberikan kuasa kepada AM SU'IDAN, SH dan AZWAR, SH keduanya Advokad pada Kantor Hukum **"SUIDAN, SH & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan Mawar Nomor 18/ T, Nyak Arief Nomor. 201 Bireuen. Berdasarkan surat kuuasa khusus tanggal 29 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Rigiister Nomor W1.U3/140/HK.02/IX/SK/2015 tanggal 29 September 2015, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III ;

LAWAN

Hal 1 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WIARWAN JAKIN**, umur 47 tahun, kewargaannegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Uning Teritit, Kecamatan Bukit , Kabupaten Bawer Meriah;
2. **NANI JAKIN**, umur 54 tahun, kewargaannegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Tengoh Baroh, Kecamatan Peukan Baro , Kabupaten Pidie;
Dalam hal ini mereka telah memberikan kuasa kepada M. **ALI AHMAD, SH.** Advokad pada Kantor Hukum “**ALI & PATNER`S**” beralamat di jalan Gajah Nomor 43 Pulo Ara Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register Nomor: **W1.U3/136/HK.02/IX/SK/2015**, tanggal 14 September 2015, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/ Terbanding II ;
D a n
3. **WIARDY JAKIN**, umur 51 tahun, kewargaannegara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Bandar Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat IV/Turut Terbanding ;.

PENGADILAN TINGGI/ tersebut:

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 07 Maret 2016 Nomor 05/Pdt.G/2015/PN.Bir, memori banding dari kuasa Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III, dan kontra memori banding dari Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/ Terbanding II, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan keadaan tentang duduk perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 07 Maret 2016 No. 05/Pdt.G/2015/PN.Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, dan III

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat berdasarkan yang sepatutnya menurut keadilan (ex aequo et bono) ;
2. Menyatakan almarhum SAINAM telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan Almarhumah SUARNI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SAINAM dan almarhumah SUARNI adalah:
 - 1) Naly Jakin (Tergugat I, Anak kandung perempuan) ;
 - 2) Wiarsun Jakin (Tergugat II Anak kandung laki- laki) ;
 - 3) Lina Jakin (Tergugat III, Anak kandung perempuan) ;
 - 4) Wardi Jakin (Tergugat IV, Anak kandung laki- laki) ;
 - 5) Wiarman Jakin (Penggugat I, Anak kandung laki-laki) ;
 - 6) Nani Jakin sekarang bernama Siti Hajar (Penggugat II, Anak kandung Perempuan) ;
4. Menetapkan objek perkara Gugatan berupa :
 - 1 (satu) Unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arif Nomor 279 (Jalan Mawar) seluas 117 meter persegi yang berbatas sebelah :

Utara	:	Tanah dan Ruko milik Naly Jakin (Tergugat I) ;
Selatan	:	Toko milik Juniah Tandiah ;
Barat	:	Jalan Mawar
Timur	:	Lorong ;
 - 1 (satu) Unit Ruko yang terletak di Jalan T. Panglima Polem (Jalan andalas) seluas 5 meter X 25 meter yang berbatas sebelah :

Utara	:	Parit ;
Selatan	:	Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas) ;

Hal 3 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Lorong Batu Cincin ;

Timur : Tanah/ Ruko Kurniawan ;

- 1 (satu) tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Dusun Geudong Teungoh Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seluas 5 meter X 25 meter yang berbatas sebelah :

Utara : Tanah/Ruko Alm. Abdullah;

Selatan : Tanah milik Harison ;

Barat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel) ;

Timur : Tanah Jauhari Sulaiman ;

Adalah harta warisan peninggalan kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang belum di bagi

5. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat berhak atas harta warisan tersebut diatas dengan bagian masing- masing yang sama besarnya ‘
6. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan ketiga harta warisan tersebut diatas kedalam boedel warisan peninggalan almarhum SAINAM dan almarhumah SUARNI dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa ikatan dengan pihak ketiga lainnya ;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat melakukan pembagian waris atas harta peninggalan kedua orang tua mereka tersebut dengan ketentuan apabila tidak dilakukan pembagian secara natura, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat secara bersama- sama membayar biaya perkara yang hingga saat ini di tetapkan sejumlah Rp. 1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, Tergugat IV tidak hadir dipersidangan dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat IV dengan Relas Pemberitahuan isi putusan tanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Bir yang dibuat oleh MUSLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri

Hal 4 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen ternyata bahwa kuasa para Pembanding/ Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 08 Maret 2016, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada kuasa para Terbanding / para Penggugat, dan Turut Terbanding/Tergugat IV masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016, dan tanggal 17 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding/ para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Maret 2016 dan salinan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa para Terbanding /para Penggugat, masing-masing pada tanggal 23 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding/ para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 11 April 2016 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada kuasa hukum para Pembanding /para Tergugat, I, II. dan III pada tanggal 07 April 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan dan diberi kesempatan secara sah untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 22 April 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi, pada pokoknya menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, dan III, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi dapat dipertahankan ;

Hal 5 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan kuasa hukum Tergugat I, II dan III/ Pembanding tertanggal 22 Maret 2016 pada pokoknya, bahwa Majelis Judex Factei Pengadilan Negeri Bireuen telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa objek perkara adalah harta peninggalan/ waris dari orang tua pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang bernama SAIMAM (Ayah) dan SUARNI (Ibu) yang belum dibagi, yang benar objek perkara adalah milik Tergugat I dan II, oleh karena itu memohon agar Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 11 Maret 2016 antara lain pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memori banding tidak terdapat hal-hal yang baru atau pengajuan bukti yang lain, serta mengulangi apa apa yang telah diajukan dalam jawaban dan replik sehingga tidak ada yang perlu di pertimbangkan dan harus dikesampingkan, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN- Bir, tanggal 07 Maret 2016 telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Tergugat I, II dan III/Pembanding, kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat/Terbanding dan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 07 Maret 2016 Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN-Bir, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara a quo ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai amar putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 23 dengan alasan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan pada halaman 23 telah dinyatakan bahwa terhadap objek Gugatan angka 3 huruf a yaitu berupa 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Nomor 277 (Jalan Mawar) seluas 117 m² adalah milik Naly (Tergugat I) bukan harta peninggalan orang tua para pihak yang berperkara, dengan demikain berarti ada objek Gugatan yang tidak dikabulkan, sehingga dalam amar putusan harus berbunyi **"Mengabulkan Gugatan para**

Hal 6 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggugat untuk sebahagian" dan "Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya" tetapi hal ini tidak tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN- Bir, tanggal 07 Maret 2016 haruslah diperbaiki sekedar mengenai bunyi amar putusan, sedang selebihnya karena sudah tepat dan benar dapatlah dikabulkan, dengan demikian apa yang disampaikan Pembanding/ kuasa hukum Tergugat I, II dan III dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka kepada mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang- undang Nomor : 20 Tahun 1947 serta Peraturan perundang- undangan lainnya ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III/ Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 07 Maret 2016 Nomor: 05/Pdt.G/2015/PN- Bir yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan III ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Guagatan para Penggugat untuk sebahagian ;
2. Mengabulkan Gugatan para Penggugat berdasarkan yang sepatutnya menurut keadilan (ex aequo et bono) ;
3. Menyatakan almarhum SAINAM telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan alamarhumah SUARNI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2015 ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum SAINAM dan alamarhumah SUARNI adalah :
 - 1) Naly Jakin (Tergugat I, Anak kandung perempuan) ;
 - 2) Wiarsun Jakin (Tergugat II, Anak kandung laki- laki);
 - 3) Lina Jakin (Tergugat III, Anak kandung perempuan) ;
 - 4) Wardi Jakin (Tergugat IV Anak kandung laki- laki) ;
 - 5) Wiarwan Jakin (Penggugat I, Anak kandung laki- laki) ;

Hal 7 dari hal 9 **Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Nani Jakin sekarang bernama Siti Hajar (Penggugat II, Anak kandung perempuan);
5. Menetapkan objek perkara Gugatan berupa :
- 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Nomor: 279 (Jalan Mawar) seluas 117 m persegi yang berbatas sebelah :
 - Utara : Tanah dan Ruko milik Naly Jakin (Tergugat I) ;
 - Selatan : Toko milik Juniah Tandiah ;
 - Barat : Jalan Mawar
 - Timur : Lorong
 - 1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan T. Panglima Polem (Jalan Andalas) seluas 5 meter X 25 meter yang berbatas sebelah :
 - Utara : Parit
 - Selatan : Jalan T. Panglima Polem (Jalan andalas) ;
 - Barat : Lorong Batu Cincin
 - Timur : Tanah / Ruko Kurniawan .
 - 1 (satu) petak tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Geudong Teungoh Desa Pulo Ara Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen seluas 5 meter X 25 meter yang berbatas sebelah :
 - Utara : Tanah/ Ruko Alm. Abdullah
 - Selatan : Tanah milik Harison ;
 - Barat : Jalan Prof. A. Majid Ibrahim (Jalan Bengkel)
 - Timur tanah Jauhari SulaimanAdalah harta warisan peninggalan kedua orang tua para Penggugat dan para Tergugat yang belum di bagi ;
6. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat berhak atas harta warisan tersebut diatas dengan bagian masing- masing yang sama besarnya ;
7. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan ketiga harta warisan tersebut diatas kedalam boedel warisan peninggalan almarhum SAINAM dan almarhumah SUARNI dalam keadaan bebas dan kosong serta tanpa ikatan dengan pihak ketiga lainnya ;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat melakukan pembagian waris atas harta peninggalan kedua orang tua mereka tersebut dengan ketentuan apa

Hal 8 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), -

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian di putuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari : JUM`AT tanggal 12 Agustus 2016, oleh kami H. C H A I D I R, SH,MH. Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, PRETIYANTI, SH,MH dan MARATUA RAMBE, SH. MH. para Hakim anggota yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh pada tanggal 30 Mei 2016. Nomor : 49/Pen.Pdt/2016/PT-Bna, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum`at , tanggal 12 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- hakim anggota, serta M. ISA. M Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. PRETIYANTI, SH,MH

d.t.o

2. MARATUA RAMBE, SH. MH.

Biaya perkara tingkat banding :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya proses...</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| J u m l a h,..... | Rp. 150.000,- |

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

H. C H A I D I R, SH,MH

Panitera Pengganti

d.t.o

M. I S A. M

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T. TARMULI, SH
NIP : 19611231 198503 1 029

Hal 9 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip.19620616 198503 1006.

Hal 10 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari hal 9 Perdata Nomor : 49Pdt/2016/PT-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12